

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Atas transaksi sewa mobil yang dilakukan oleh CV. A wajib dilakukan pemotongan PPh 23 dan CV. A memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada penyedia jasa.
2. Kepada penyedia jasa yang tidak ingin penghasilannya dipotong pajak penghasilan, CV. A selaku pemberi penghasilan dapat melakukan perencanaan pajak dengan metode *gross-up* dimana beban pajak dimasukkan ke dalam *invoice* atas jasa sewa mobil.
3. CV. A dapat membiayakan beban pajaknya dengan menerapkan metode *gross-up*. Sehingga atas transaksi jasa sewa mobil bukan koreksi fiskal positif Rp52.000,- melainkan beban jasa sewa mobil yang bertambah Rp54.166 dan dapat dibiayakan seluruhnya.

#### **3.2 Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. CV. A harus mempertimbangkan penyedia jasa yang akan digunakan, sehingga dapat melaksanakan pemotongan PPh dengan lebih mudah dan efisien.
2. Perencanaan pajak dengan metode *gross-up* perlu didukung dengan bukti *invoice* yang valid supaya dapat dibuktikan apabila ada pemeriksaan pajak.
3. Atas perencanaan pajak yang dilakukan, CV. A harus menggunakan dasar hukum yang berlaku dan selalu mematuhi.